



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SP DIPA-076.01.2.658820/2026 tanggal 1 Desember 2025;

2. Surat Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/64/2026 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 741/ORT.07-SD/64/2026 tanggal 4 September 2025 perihal Permintaan SK Tim Zona Integritas dan Rencana Aksi Zona Integritas Tahun 2025;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Nomor 01/PK.01-BA/6409/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
5. Noda Dinas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Nomor 9/ORT.07-ND/6409/3/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Permintaan Keputusan tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan Sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- 5) melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan

- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 3) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 4) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritas; dan
 - e. membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR
4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Ali Yamin Ishak	Ketua	Pengarah
2.	Aris	Anggota	Pengarah
3.	Wiwik Susiati	Anggota	Pengarah
4.	Mochamad Misran	Anggota	Pengarah
5.	Saeun Muarif	Anggota	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Ardimansyah	Sekretaris	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Linda Marlis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	M. Hady Habibullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Tridion Jonathan Karangan	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

4.	Juneatri Ratu Saputri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Arinil Hidayah Bahri	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Ahmad Ruzika	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Susanty	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marlina	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Julia Seventiyanti	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Abdurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Hery Kusdiyanto	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Asmadiana	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kurnita N	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Tia Novitha Sari	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Ayu Winda Ariestanty	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	M. Taufiqur Rahman	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Susanty	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marlina	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Julia Seventiyanti	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Abdurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Hery Kusdiyanto	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Linda Marlis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

2.	M. Hady Habibullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Tridion Jonathan Karangan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Juneatri Ratu Saputri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Arinil Hidayah Bahri	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Ahmad Ruzika	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Megawati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rizky Dwiki Faisal Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Mahajiah Tafsiriyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Irwansyah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Ali Ahda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Sahransyah	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7.	Dian Arvita Nurastuti	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
8.	Mustaufik	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
9.	Saipullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Arliansyah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

11.	Saripudin	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Nurlina	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Baso Amir	Pengelola Umum Operasional	Anggota

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis